

**PERAN LEMBAGA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY DALAM PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN
ZAKAT**

SKRIPSI S-1

Diajukan Oleh:

FANNI MAISARAH

NIM. 200403024

Program Studi Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH**

2024/1445

SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DALAM
PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah**

Jurusan Manajemen Dakwah

Oleh

FANNI MAISARAH

NIM. 200403024


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Kamaluddin, S.Ag, MA
NIP. 196904141998031002

Pembimbing II



Fakhrudin, SE, MM
NIP. 196406162014111002

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah Prodi Manajemen Dakwah

FANNI MAISARAH

NIM. 200403024

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2024 M

21 Syawal 1445 H

Di

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua



Kamaruddin, S. Ag. M. Ag

NIP. 1969041419980310002


Sekretaris



Fakhruddin, SE., MM

NIP. 196406162014111002

Penguji I



Dr. Fakhri, S. Ag. MA

NIP. 196411291998031001

Penguji II




Muhajir, M. Ag

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry



Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M. Pd

NIP. 196412201984122001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Fanni Maisarah
NIM : 200403024
Jenjang : Strata satu (S1)
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul : **“Peran Lembaga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Dalam Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat”** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 14 Mei 2024
Yang Menyatakan,



FANNI MAISARAH
NIM. 200403024

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Peran Lembaga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat”. Adapun latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu peneliti menemukan bahwa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry mengumpulkan dan mengelola zakatnya sendiri, dengan pengurus yang telah ditetapkan dengan SK yang dikeluarkan oleh Rektor. Lembaga Zakat pada UIN Ar-Raniry di beri nama UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). Seperti yang kita ketahui bahwa UIN Ar-Raniry sebenarnya merupakan lembaga perguruan tinggi bukan lembaga pengumpul dan pengelola zakat namun mengelola zakatnya sendiri. Sementara itu, di Aceh sudah terdapat Baitul Mal Aceh yang berwenang untuk mengumpulkan dan mengelola zakat. Dan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi Unit Pengumpul Zakat UIN Ar-Raniry, untuk mengetahui mekanisme pengumpulan dan pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat UIN Ar-Raniry. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknis wawancara melalui secara langsung dengan informan. Subjek penelitian ini ada 2 orang, yaitu Direktur ITF (lembaga baru dari UPZ) dan staf ITF. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa Tujuan dan Fungsi di bentuknya Unit Pengumpulan Zakat/Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry, yaitu: bahwa tujuan dibentuknya lembaga Islamic Trust Fund (ITF) adalah untuk mengelola dana sosial baik dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang melibatkan para pimpinan dan seluruh civitas akademika, dengan sistem pengelolaan secara transparan dan professional. Adapun mekanisme pengumpulan dan pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat UIN Ar-Raniry/Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry, yaitu: bahwa mekanisme pengumpulan dan pengelolaan zakat pada Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry yaitu melalui sistem digital seperti QRIS, poster dan juga flayer baik online maupun offline yang di tempatkan di titik-titik tertentu. Lalu juga ASN UIN terdapat pemotongan zakat dan infaq yang dimana dana nya tersalurkan ke lembaga ITF dan dana zakat serta dana sosial lainnya.

Kata Kunci : Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat, ITF, UPZ

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, dan yang telah memberikan kesehatan kepada penulis, umur panjang serta kemudahan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan terbaik sepanjang masa, yang telah merubah pola pemikiran manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul “Peran Lembaga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat”. Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama pembuatan skripsi ini banyak rintangan dan kesulitan yang penulis hadapi, berkat kerja keras, do’a, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga semua bisa dilewati dan dijalani. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT karena dengan karunianya masih memberikan kesehatan badan dan pikiran sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan akhir ini dengan lancar.

2. Kepada kedua Orang tua saya tercinta. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis. Ucapan terima kasih kepada wanita cantik yang berperan sangat hebat dalam hidup saya, ibu saya yang bernama Nuraini. Dan kepada Ayah saya yang bernama M. Janar. Terimakasih sudah memberikan penulis kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk bisa menimba ilmu diperantauan ini. Terimakasih untuk selalu mendoakan, meridhai, mendukung saya apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, dan selalu mendukung saya untuk menggapai cita-cita saya, terutama dalam mencapai gelar S-1 ini. Sungguh orang tua yang sangat hebat dan luar biasa.
3. Kepada kakak saya tercinta yang bernama Lufiana Apriani, sungguh kakak yang hebat, yang selalu memberikan dukungan, memberikan arahan dan saran serta selalu membantu saya dalam setiap proses penyelesaian karya ilmiah ini.
4. Kepada Ketua Program Studi Manajemen Dakwah, Ibu Dr. Sakdiah, M.Ag, Serta Sekretaris Prodi, Bapak Khairul Habibie, S.Sos.I.,M.Ag dan juga staff operator serta seluruh dosen Manajemen Dakwah yang saya Hormati.
5. Kepada Dosen Penasehat Akademik saya Ibu Raihan, S.Sos.,I.,MA yang telah membimbing saya sejak awal perkuliahan baik dalam pengisian KRS hingga sekarang.
6. Kepada Pembimbing Skripsi saya Bapak Kamaruddin, S.Ag, MA dan Bapak Fakhruddin, SE, MM Yang sudah sabar dalam memberikan ilmu yang sangat banyak kepada saya dan selalu membimbing saya dalam proses penulisan

tugas akhir ini. Beserta yang terhormat kedua penguji saya dalam proses Sidang Munaqasyah Skripsi ini.

7. Kepada Pak Abdurrahman sebagai operator prodi yang telah membantu segala urusan dan masalah terkait dengan siacad akademik selama masa perkuliahan.
8. Kepada kakak sekaligus menjadi teman saya, yang bernama Sri Hainun, Vebi Ansaliani, Sintia Erfita, yang selalu membantu dan memberi masukan kepada saya selama proses penyelesaian karya ilmiah ini. Serta Seluruh teman-teman seperjuangan leting 2020 Prodi Manajemen Dakwah, serta seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Kepada mereka semua yang telah mendukung saya dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini “Semoga Allah membalas kebaikannya dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak”. Skripsi yang sederhana ini terlahir dari usaha yang maksimal dari kemampuan terbatas pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dari segi isi maupun tulisan.


Demikianlah yang penulis sampaikan dan dengan segala Kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Terakhir semoga skripsi ini

dapat memberikan manfaat kepada orang banyak dan semoga semua mendapatkan ridha-Nya. Aamin ya rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 20 April 2024

Penulis,

Fanni Maisarah



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan.....	6
B. Tinjauan Peran	12
1. Pengertian Peran	12
2. Jenis-jenis Peran	14
C. Tinjauan Lembaga UIN (Unit Pengumpul Zakat)	17
D. Tinjauan Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat	22
E. Tinjauan Zakat	24
1. Pengertian Zakat	24
2. Syarat-Syarat Wajib Zakat.....	26
3. Jenis Zakat	28
4. Nisab Zakat	30
5. Dasar Hukum Zakat	32
6. Manfaat Zakat	36

BAB III : METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan Penelitian.....	38
B. Jenis Penelitian.....	38
C. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1. Observasi	40
2. Wawancara.....	41
3. Dokumentasi	41
E. Teknik Analisis Data.....	42
1. Redukasi Data	43
2. Penyajian Data	
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
1. Profil Unit Pengumpul Zakat	47
2. Visi, Misi, Nilai-Nilai dan Tujuan	49
3. Struktur Pengurus	50
B. Hasil Wawancara	51
1. Tujuan dan Fungsi Dibentuknya Unit Pengumpul Zakat UIN Ar-Raniry/Islamic Trust Fund	51
2. Mekanisme Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat PadaUnit Pengumpul Zakat UIN Ar-Raniry/Islamic Trust Fund	54
C. Pembahasan.....	61
1. Tujuan dan Fungsi Dibentuknya Unit Pengumpul Zakat UIN Ar-Raniry/Islamic Trust Fund	61
2. Mekanisme Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat PadaUnit Pengumpul Zakat UIN Ar-Raniry/Islamic Trust Fund	63
BAB IV : PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	
FOTO DOKUMENTASI	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

Lampiran 3. Surat Telah Menyelesaikan penelitian

Lampiran 4. Rancangan Pedoman Wawancara

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian


Lampiran 6. Beberapa program yang telah dilaksanakan ITF



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Daftar program ITF yang telah di salurkan

Gambar 2. Laporan Pengelolaan Dana Zakat Per 31 Juni – 31 Desember 2023



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai fondasi terhadap kelanjutan Islam di muka bumi dengan sistem memungut zakat, infaq dan shadaqah tersebut dari orang-orang yang mampu dan kaya serta memberikannya kepada fakir miskin, untuk menolongnya dalam mencukupi kebutuhan materi; seperti halnya kebutuhan makan, minum, pakaian, dan juga tempat tinggal.

Dalam Al-Quran disebutkan, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.”¹ Menurut istilah dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan istilah pengambilan tertentu dari harta tertentu, berdasarkan sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang membayar zakat disebut Muzaki. Sedangkan orang yang mendapat zakat disebut Mustahik.

Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

¹ QS. At-Taubah : 9 ayat 103

Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta di antaranya:

1. Harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal;
2. harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya;
3. harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang;
4. harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya;
5. harta tersebut melewati haul; dan
6. pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi²

Zakat memiliki peran, fungsi dan kedudukan penting dalam ajaran Islam. Ia merupakan salah satu landasan di antara landasan-landasan Islam lainnya. Zakat adalah ibadah fardiyah yang menguatkan hubungan vertikal antara seorang muzaki (pembayar zakat) dengan Tuhannya. Zakat menggambarkan nilai spiritualitas yang mampu meningkatkan nilai charity (kedermawanan) terhadap sesama manusia bahkan memiliki keterlibatan luas dalam aspek kehidupan sosial (jama'iyah), ekonomi (iqtishadiyah), politik (siyasiyat), budaya (tsaqafah), pendidikan (tarbiyah) dan aspek-aspek lainnya.³

Dalam pengelolaannya zakat memiliki tempat atau lembaga untuk mengurus segala hal yang mencakup tentang zakat, khususnya di Aceh terdapat Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada

² <https://baznas.go.id/zakat> Di akses tanggal 20 Mei 2023 pukul 10.21

³ Muhammad dan Abu Bakat HM, <https://scholar.google> Manajemen Organisasi Zakat, MADANI, Malang, 2011, hlm. 1

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.⁴

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak bulan April tahun 1973. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 memutuskan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki otoritas untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengontrol terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemukiman, dan Gampong.⁵

Berdasarkan hasil observasi awal, zakat pada lembaga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dikumpulkan dan di kelola sendiri, dengan pengurus yang telah ditetapkan dan SK yang dikeluarkan oleh Rektor. Lembaga Zakat pada UIN Ar-Raniry di beri nama UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). Dengan pengurus yang terdiri dari Rektor sampai pada bendahara per fakultas.

⁴ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, Bab 1 Pasal 1 Ayat 11 & 12

⁵ Profil Baitul Mal, https://baitulmal.acehprov.go.id/assets/file/profil_BMA_2021.pdf

“Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 18/2003 Pasal 5: “Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan Pemberdayaan harta agama, sesuai dengan hukum syariat Islam”

UIN Ar-Raniry sebenarnya merupakan lembaga perguruan tinggi bukan lembaga pengelola zakat namun mengelola zakatnya sendiri. Sementara itu, di Aceh sudah terdapat Baitul Mal Aceh yang berwenang untuk mengumpulkan dan mengelola zakat. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana tujuan dan fungsi serta mekanisme pengumpulan dan pengelolaan zakat pada lembaga zakat UIN Ar-Raniry dengan mengangkat judul “Peran Lembaga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Dalam Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan beberapa kerangka pemikiran diatas, terdapat beberapa permasalahan yang merupakan penelitian yang akan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana tugas dan fungsi Unit Pengumpul Zakat UIN Ar-Raniry?
2. Bagaimana mekanisme pengumpulan dan pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat UIN Ar-Raniry?

C. Tujuan Penelitian


Dari permasalahan yang di paparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Unit Pengumpul Zakat UIN Ar-Raniry
2. Untuk mengetahui mekanisme pengumpulan dan pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat UIN Ar-Raniry

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan kepada mahasiswa serta dosen Jurusan Manajemen Dakwah secara khususnya kepada dan kepada seluruh pembaca skripsi penelitian ini secara umumnya.
2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi para praktisi dakwah khususnya dalam bidang zakat



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Berdasarkan dari tinjauan pustaka yang di lakukan peneliti, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang topik penelitian yang sedang saya teliti secara umum. Namun, belum ada penelitian yang membahas tentang “Peran Lembaga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat”.

Penelitian pertama dilakukan oleh Rahmad Efendi dengan judul “Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi Pada Baitul Mal Aceh” pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pengumpulan zakat profesi di Baitul Mal Aceh dilakukan dengan sistem pertama, bisa ke counter mencatat nama kemudian memberikan kuitansi bukti setoran zakat, kedua bisa melalui rekening bank melalui aplikasi mobile banking untuk mengantar zakat nya/setoran zakatnya, setelah zakatnya tersetor akan kami kirimkan ke kas daerah, adapun nomor rekening tersebut. Adapun peluang dan kendala dalam pengumpulan zakat profesi yakni, peluangnya masih adanya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh sehingga termotivasi untuk menjadi lebih baik, selain itu masih banyak masyarakat yang belum tersentuh untuk menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal Aceh. Sedangkan kendala adalah masih menemukan pemikiran dari masyarakat yang merasa bahwa zaakat profesi tidak perlu di salurkan sehingga hal ini menjadi kendala dalam menjelaskan

tentang pentingnya zakat profesi itu disalurkan, selain itu juga masyarakat tersebut menganggap bahwa, zakat hanya diwajibkan kepada peratani, pedagang dalam lain-lain, pemahaman yang seperti ini sangat keliru mengingat zakat profesi sangat penting untuk disalurkan dan itu telah di perbincangkan oleh para ulama.⁶

Penelitian kedua dilakukan oleh Abda Syukra dengan judul “Peran LDK Ar-Risalah Dalam Menjalankan Misi Dakwah Di UIN Ar-Raniry Banda Aceh” pada tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDK Ar-Risalah UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Ar-Raniry Banda Aceh sangat berperan penting dalam menanamkan ideologi Islam dasar pemikiran Islam (Qiyadah Fikriyah Al-Islamiyah). Tugas dari LDK Ar-Risalah di UIN Ar-Raniry dalam mengemban dakwah adalah mengadakan kajian Islam dan diskusi, pengembangan karakter, kegiatan sosial dan kemanusiaan pengabdian masyarakat, pengurusan media sosial dan teknologi kolaborasi antar organisasi. Adapun fungsi LDK Ar-Risalah adalah sebagai lembaga yang menghimpun mahasiswa memperbaiki diri agar menjadi muslim sejati, sebagai wadah belajar cara menebar kebaikan dan sebagai penebar manfaat. Misi besar dalam mensyiarkan dakwah Islamiah telah rutin dilaksanakan oleh LDK Ar-Risalah. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan tidak hanya untuk kader. Namun, juga diperuntukkan bagi masyarakat kampus dan umum. Seperti melaksanakan SIDDIQ, kajian keislaman kajian kemuslimahan, kajian rutin

⁶ Rahmad Efendi, *Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi Pada Baitul Mal Aceh. Skripsi.* (Banda Aceh: Fakultas Dakwah & Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021) Tersedia pada situs <https://repository.ar-raniry.ac.id>

pembahasan fiqih, seminar keislaman, kajian tematik, safari subuh: memakmurkan masjid, rutin sedekah dan lain sebagainya yang merupakan kegiatan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Faktor Penghambat LDK Ar-Risalah periode 2023 adalah sebagai berikut: keterbatasan dana, tenaga, atau fasilitas dapat menjadi penghambat utama dalam menyelenggarakan kegiatan dakwah yang efektif dan luas, hambatan dalam memperoleh izin untuk kegiatan, akses terhadap fasilitas, dan sumber daya lainnya dan masih banyak mahasiswa yang belum melek dengan pergerakan dakwah di kampus.⁷

Penelitian ketiga dilakukan oleh Zahara Sausan dengan judul “Peran Penyuluh Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki (Studi kasus di Baitul Mal Kabupaten Pidie)” pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyuluh zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie telah melaksanakan perannya berdasarkan program yang telah dibuat, terbukti dari hasil rekapan data penyuluhan zakat oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie tahun 2016. Akan tetapi masih banyak kekurangan yang terjadi dalam proses penyuluhan zakat itu sendiri di tambah kurangnya kerja sama Lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie dengan Lembaga Baitul Mal antar Gampong yang membuat setiap hasil zakat yang dikeluarkan dari Gampong, tidak masuk data-datanya ke Lembaga Baitul Mal Kabupaten. Miskomunikasi inilah yang menjadi permasalahan terbesar tidak terjangkaunya pembinaan terhadap Muzakki di seluruh Kecamatan antar

⁷ Abda Syukra, *Peran LDK Ar-Risalah Dalam Menjalankan Misi Dakwah Di UIN Ar-Raniry Banda Aceh*. Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023) Tersedia pada situs <https://repository.ar-raniry.ac.id>

Kabupaten Pidie sehingga membuat Muzakki tidak sadar akan kehadiran penyuluh zakat dari Baitul Mal. Sedangkan upaya yang dilakukan penyuluh zakat dalam meningkatkan kesadaran Muzakki, melakukan program-program yang sifatnya membina dan meningkatkan edukasi melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah, badan pemerintahan dan khatibkhatib jumat antar kecamatan. Adapun peluang dari kegiatan penyuluh zakat dalam meningkatkan kesadaran Muzakki adalah mengambil dana infaq untuk menjalankan program-program penyuluhan zakat, mengingat dana infaq yang masuk ke lembaga Baitul Mal lebih besar tiap tahunnya dan bekerjasama dengan para Teungku Imum Gampong dalam membina masyarakat melalui pengajian rutin. Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah kurangnya dana dan kurangnya sumber daya yang bergerak secara langsung di bawah naungan penyuluh zakat serta minimnya waktu para muzakki yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang.⁸

Penelitian keempat dilakukan oleh Namirah Andra Dwina dengan judul “Peran Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim (Studi Di Rumah Yatim Ar-Rahman Banda Aceh)” pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Yatim Ar-Rahman Banda Aceh telah berhasil mendayagunakan dana Zakat, Infak dan Sedekah untuk pemberdayaan anak yatim dengan jumlah 7 orang anak yatim yang di asrama dan kurang lebih 400 orang anak yatim di luar asrama yang berhasil diberdayakan pada program pendidikan,

⁸ Zahara Sausan, *Peran Penyuluh Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki* (Studi Kasus di Baitul Mal Kabupaten Pidie). Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020). Tersedia pada situs <https://repository.ar-raniry.ac.id>

pendayagunaan ekonomi dan kesehatan. Ketiga Program tersebut berjalan dengan sangat efektif yang dibuktikan dengan meningkatnya prestasi dan kemandirian anak yatim, peningkatan ekonomi mustahik (anak yatim dan keluarga), serta peningkatan juga pada segi agama para anak yatim yang sesuai dengan tujuan dari program-program yang ada di Rumah Yatim Ar-Rahman Banda Aceh yakni meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatkan pada segi spiritual para penerima bantuan (anak Yatim).⁹

Penelitian kelima, dilakukan oleh Husni Mubarak dengan judul “Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif “ tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan pemanfaatan dana zakat produktif telah disalurkan dinilai efektif dari segi pemberdayaan di LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar, namun dalam pengelolaannya dinilai tidak efektif dalam menyalurkan dana zakat produktif.¹⁰

Adapun perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Rahmad Efendi yang berjudul “ Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi Pada Baitul Mal Aceh” dengan skripsi penulis adalah skripsi kedua ini membahas tentang bagaimana manajemen yang digunakan dalam pengumpulan zakat profesi yang ada pada Baitul Mal Aceh,

⁹ Namirah Andra Dwina, *Peran Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim* (Studi Di Rumah Yatim Ar-Rahman Banda Aceh, Skripsi. (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022). Tersedia pada situs <https://repository.ar-raniry.ac.id>

¹⁰ Husni Mubarak, *Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif*, Skripsi. (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alaunddin Makassar, 2019). Tersedia pada situs <https://repository.ar-raniry.ac.id>

sedangkan skripsi penulis membahas tentang bagaimana peran Lembaga Zakat UIN Ar-Raniry dalam mengumpulkan dan mengelola zakat.

Kemudian perbedaan skripsi yang di tulis oleh Abda Syukra yang berjudul “Peran LDK Ar-Risalah Dalam Menjalankan Misi Dakwah Di UIN Ar-Raniry Banda Aceh” dengan skripsi penulis adalah skripsi kedua ini membahas bagaimana peran lembaga dakwah kampus / LDK UIN Ar-Raniry dalam menjalankan misi dakwah, sedangkan skripsi penulis membahas tentang bagaimana peran lembaga zakat UIN Ar-Raniry. Dan persamannya adalah sama-sama membahas mengenai peran suatu lembaga yang ada dilingkungan UIN Ar-Raniry.

Kemudian perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Zahara Sausan yang berjudul “Peran Penyuluh Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki (Studi Kasus di Baitul Mal Kab. Pidie)” dengan skripsi penulis adalah skripsi ketiga ini membahas tentang bagaimana peran penyuluh zakat pada Baitul Mal Kab. Pidie dalam meningkatkan kesadaran muzakki, sedangkan skripsi penulis membahas tentang bagaimana peran Lembaga Zakat UIN Ar-Raniry dalam mengumpulkan dan mengelola zakat. Dan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang suatu kedudukan dalam pengelolaan zakat.

Kemudian perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Namira Andra Dwina yang berjudul “Peran Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dalam Pemberdayaan Anak Yatim (Studi DiRumah Yatim Ar-Rahman Banda Aceh)” dengan

skripsi penulis adalah skripsi keempat ini membahas tentang bagaimana peran pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan anak yatim pada Rumah Yatim Ar-Rahman Banda Aceh, sedangkan skripsi penulis membahas tentang bagaimana peran Lembaga Zakat UIN Ar-Raniry dalam mengumpulkan dan mengelola zakat. Dan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang bagaimana peranan suatu kedudukan dalam pengelolaan zakat.

Kemudian perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Husni Mubarak yang berjudul “Peran Lembaga Amil Zakat dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif” dengan skripsi penulis adalah skripsi kelima ini membahas tentang bagaimana cara lembaga amil dalam mengelola dana zakat produktif secara efektif, sedangkan skripsi penulis membahas tentang bagaimana peran Lembaga Zakat UIN Ar-Raniry dalam mengumpulkan dan mengelola zakat. Dan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang bagaimana cara suatu lembaga dalam mengelola zakat.

B. Tinjauan Peran

1. Pengertian Peran

Dalam pendapat Soerjono dan Soekanto menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari posisi seseorang untuk mengimplementasikan seperangkat hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang. Ketika seseorang menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, menjalankan fungsinya. Peran adalah aspek

dinamis dari situasi (negara). Ini memainkan peran ketika seseorang mengikuti posisinya dan menerapkan hak dan kewajibannya.¹¹

Pengertian peran secara umum adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Koziar, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan seseorang dari situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban.¹²

Peran menurut Abdilsyani peran adalah suatu aktivitas seseorang dengan cara tertentu dalam usaha melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat disebut berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dan menjalankan suatu peran. Selanjutnya dia menambahkan bahwa peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang

¹¹ Agustien Lilawati, *Peran Orang Tua Dalam Mendukung Kegiatan Pembelajaran DiRumah Pada Masa Pandemi*, Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini (Volume 5 Issue 1 tahun 2021) hlm. 551

¹² Medi Tindangen, dkk, *Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi (Volume 20 No. 3 Tahun 2020), hlm. 82

dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.¹³

Peran adalah dimana sesuai dengan kedudukannya seseorang melakukan hak dan kewajibannya. Seseorang yang diberikan suatu posisi dilingkungan pekerjaannya merupakan penggunaan peran dilingkungan pekerjaan dengan harapan dapat melaksanakan apa yang menjadi perannya terhadap pekerjaan tersebut. Perencanaan juga sering diistilahkan sebagai planning dalam ilmu manajemen dengan arti menentukan awalan sesuatu keputusan yang meliputi prosedur-prosedur untuk menyelesaikan permasalahan atau suatu pekerjaan terarah pada tujuan tertentu dapat dilaksanakan.¹⁴

2. Jenis-Jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu (Cohen & Sahat, 1992) :

- 1) Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang benar-benar dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menerapkan suatu peran.

¹³ Anggreyni Raintung, dkk, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*, Jurnal Governance (Vol.1, No. 2, 2021) hlm.3

¹⁴ Fatiani Lase, *Peran Perencanaan Pembelajaran Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru*, Jurnal Pendidikan (Vol.1, No.1, Tahun 2022), hlm. 150

- 2) Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu keadaan yang dialami seseorang yang memegang suatu status atau lebih yang mengharuskan harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 3) Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang perbuatannya kita contoh, tiru, diikuti.¹⁵
- 4) Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam melaksanakan peranan tertentu.
- 6) Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu ikatan seseorang dengan manusia lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini beranggapan bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk diterapkankan;

¹⁵ Muhammad Fajar Awaludin, Rachmat Ramdani, *Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PCNU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi)*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 8, No.1, th. 2022, hlm. 673

- 2) Peran sebagai strategi. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan strategi untuk menemukan dukungan dari masyarakat (public supports);
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran digunakankan sebagai instrumen atau alat untuk memperoleh arahan berupa informasi dalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini didasarkan oleh suatu gagasan bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pendapat dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bermanfaat guna menciptakan keputusan yang *responsif* dan *responsibel*;
- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai sebuah cara untuk menyusutkan atau mengurangi konflik dengan usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;
- 5) Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan 12 ketidakberdayaan , tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.¹⁶

¹⁶ Desmayeti, Junriana, Dwi Aprita, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Padang Melang Di Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji, Vol. 3, No. 1, Tahun 2021, hlm. 648-650

C. Tinjauan Lembaga UIN

Uin Ar-Raniry merupakan salah satu perguruan tinggi negeri keislaman yang ada di Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, disingkat UINAR, merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang terletak di Banda Aceh Provinsi Aceh.¹⁷

1. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

¹⁷ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. (2023, Juni 28). Di Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Ar-Raniry. Diakses tanggal 31 Agustus 2023 pukul 12.51

Manfaat Menjadi UPZ BAZNAS:

1. Legalitas:

Dengan menjadi UPZ BAZNAS, instansi/lembaga secara hukum sudah sah bertindak melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Umum BAZNAS

2. Standarisasi Kualitas:

Dengan menjadi UPZ BAZNAS, operasional UPZ telah distandarisasi sesuai prinsip pengelolaan zakat yang benar

3. Optimalisasi Pelayanan:

Pelayanan yang diberikan oleh UPZ BAZNAS semakin optimal dengan adanya kewenangan memberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dicetak oleh BAZNAS. BSZ tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa zakat yang dibayarkan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (zakat sebagai deductible items)

4. Berkualitas dan Berkembang:

Kualitas pelayanan akan semakin meningkat dan berkembang dengan berbagai program upgrading (pelatihan) yang diselenggarakan oleh BAZNAS

5. Bagian dari Jaringan Zakat Nasional:

Sebagai bagian dari jaringan zakat nasional, ada standarisasi kebijakan, sistem, prosedur, materi sosialisasi, dll sehingga upaya menanggulangi kemiskinan melalui pendayagunaan ZIS dapat terukur dengan jelas.¹⁸

Tugas Pengurus UPZ :

1. Menetapkan RKAT UPZ setelah mendapat pertimbangan penasehat.
2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPZ.
3. Menyusun perencanaan pengumpulan zakat.
4. Melaksanakan pengumpulan zakat.
5. Melaksanakan pengelolaan data muzaki.\
6. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat.
7. Memberikan layanan konsultasi zakat; dan
8. Menyerahkan hasil pengumpulan zakat ke BAZNAS Provinsi.¹⁹

Unit pengumpul zakat atau yang lebih dikenal dengan istilah UPZ merupakan unit yang dibentuk oleh BAZNAS sebagai kaki tangan BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan zakat. Ketentuan mengenai prosedur kerja UPZ diatur langsung oleh peraturan Ketua BAZNAS.

BAZNAS membentuk UPZ pada beberapa institusi, tapi institusi tersebut disesuaikan dengan ruang lingkup BAZNAS yang membentuk UPZ, jika yang

¹⁸ <https://baznas.banyuasinkab.go.id/manfaat-pembentukan-upz-baznas/> Website Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuasin. Di akses tanggal 22 Maret 2024 pukul 06.22

¹⁹ <https://upz.unsil.ac.id/tentang-kami/profil-lembaga/> Diakses tanggal 23 Maret 2024 pukul 23.36 wib.

membentuk adalah BAZNAS nasional maka UPZ tersebut berada pada insitusi secara nasiona, jika yang membentuk adalah BAZNAS Provinsi maka UPZ yang dibentuk akan berada pada institusi dalam ruang lingkup Provinsi, dan jika yang membentuk UPZ merupakan BAZNAS Kabupaten/ kota, maka UPZ terseut berada pada institusi secara Kabupaten/ kota.

Tugas UPZ sudah dijelaskan secara rinci dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ. Dipaparkan dalam Pasal 7 Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ bahwa tugas UPZ yaitu membantu BAZNAS dalam mengumpulkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) serta UPZ juga dapat membantu BAZNAS dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan BAZNAS.²⁰

Namun di Aceh lembaga yang berwenang mengelola zakat adalah Baitul Mal yang didirikan pada 2007, berdasarkan keistimewaan Aceh sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam UUPA terdapat tiga pasal berkenaan dengan zakat, yaitu: Pasal 180 ayat (1) huruf d: “Zakat merupakan salah satu penerimaan daerah Aceh dan Penerimaan Daerah Kabupaten Kota”. Pasal 191: “Zakat, Harta Wakaf dan Harta Agama lainnya dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang diatur dengan

²⁰ Asri Ainul Habibah, Moh. Toriquddun, Luthfatul Qibtiyah, *Optimalisasi Fungsi Unit Pengumpul Zakat Dalam Memaksimalkan BAZNAS Kota Malang Menurut Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat*, Journal Of Islamic Economic Business (Vol. 1 No. 1) hlm. 100

Qanun”. Pasal 192: “Zakat yang dibayar menjadi pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan (PPh) terhutang dari wajib pajak”.

Di samping itu, Qanun Aceh No.10 Tahun 2007 menetapkan kedudukan Baitul Mal sebagai lembaga daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.18 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi NAD (termasuk Baitul Mal) menetapkan Sekretariat Baitul Mal Aceh merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh dalam jabatan struktural.

Pada tingkat kabupaten/kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh menetapkan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota merupakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota dalam jabatan struktural.

Meskipun begitu, jika merujuk pada penjelasan Pasal 15 UU No.25 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Nasional, maka Baitul Mal yang ada di Aceh masih berada dalam struktur Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Sehingga dapat dipahami pada tingkat provinsi nama Bazanas di Aceh disebut dengan nama atau istilah Baitul Mal, di mana ia merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.²¹

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Baitul Mal Aceh (BMA) dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak

²¹ T. Saifullah Nasrun, <https://aceh.tribunnews.com/2019/01/08/baitul-mal-dan-potensinya>, Di akses tanggal 24 Maret 2024 pukul 12.12

pada instansi pemerintah dan swasta. Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat serta pemerataan penyalurannya, perlu dilakukan pendistribusian dana zakat senif miskin kepada UPZ yang menyetorkan zakatnya kepada BMA dan/atau rekening Zakat Prov NAD.

D. Tinjauan Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat

Pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, dan pegarahan. Pengumpulan (Fundraising) dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Fundraising juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.²²

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yakni pada Pasal 25 tentang Pengumpulan, Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat harus berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Maka untuk itu harus menggunakan prinsip Ukhwah Islamiyah, karena dengan ini adalah bentuk nyata yang tergambar dalam pola hubungan sesama muslim,

²² Redi Hadiyanto1,Lina Pusvisasari, *Efisiensi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 02

sehingga adanya saling bersandar, saling membutuhkan yang mana akan memperoleh solidaritas seluruh masyarakat dalam segala aspek kehidupan.²³

Manajemen pengumpulan zakat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan Badan Amil Zakat untuk mengkoordinasi, mengelola dan mengawasi usaha-usaha individu untuk dapat mencapai tujuan bersama. Sedangkan pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat melainkan hanya berfungsi sebagai koordinator, motivator, regulator dan fasilitator dalam pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.²⁴

Dalam mekanisme pengumpulan zakat dapat melalui dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengumpulan secara langsung dapat dilakukan secara sosialisasi pengumpulan zakat, artinya dalam proses atau usaha untuk menyebarluaskan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga dengan mudah dapat diterima, dipahami, dan diamalkan oleh masyarakat. Mekanisme pengumpulan zakat dilakukan BAZNAS dimana dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat.²⁵

²³ Petti Pitri dan Ahmad Fadholi, “Manajemen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langka”, Jurnal EDUGAMA Vol. 07 No. 02 Tahun 2021, hlm. 287

²⁴ Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal fasa, Suharto, *Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 4 No 2, Juni 2021, hlm. 879

²⁵ Petti Pitri dan Ahmad Fadholi, “Manajemen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langka”, Jurnal EDUGAMA Vol. 07 No. 02 Tahun 2021, hlm. 286

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.²⁶

Tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah untuk:

2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat,
3. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁷

E. Tinjauan Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata zaka yazku zakah yang berarti baik, berkah, tumbuh, bersih, suci dan bertambah. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang wajib untuk dikeluarkan, dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dari orang-orang yang wajib mengeluarkan (muzakki).²⁸

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Bab 1, Pasal 1, Ayat 1)

²⁷ Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, (Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 1 Tahun 2017) hlm. 150-151

²⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 34

Secara etimologi, zakat bahasa arab mempunyai berbagai macam arti yaitu al-barakatu “keberkahan”, al-namaa “pertumbuhan dan perkembangan”, ath-thaharatu” kesucian”, dan ash-shalahhu”keberesan”.²⁹

Allah s.w.t berfirman Tentang zakat dalam pengertian suci :

فَدَّ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)” (Q.S Al-A’laa:14)³⁰

Sedangkan firman Allah tentang zakat dalam pengertian tumbuh dan berkembang terdapat dalam firman Allah s.w.t

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.”(Q.S Al-Baqarah:43)³¹

Makna-makna zakat secara etimologi di atas bisa terkumpul dalam ayat berikut :

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu

²⁹ Didin hafidhuddin, *Zakat Dan Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press,2002) hlm. 7

³⁰ Q.S Al-A’laa:14

³¹ Q.S Al-Baqarah:43

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S at-Taubah:103)³²

2. Syarat-syarat Wajib Zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dimana persyaratan tersebut telah ditentukan secara syariat Islam. Persyaratan yang dimaksudkan adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya.

Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah:

a. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuanya.

b. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Iman Syafii orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddah-nya (berpaling dari agama Islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut.

³² Q.S at-Taubah:103

c. Baligh dan berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.

d. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati

Seperti naqdaini (emas dan perak) termasuk juga al-auraq al-naqdiyah (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (rikaz), barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

e. Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah).

f. Harta tersebut adalah milik penuh (al-milk al-tam).

Dalam hal ini, harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya.

g. Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu, masa).

Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun syamsiyah dengan penambahan volume zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan syamsyah dari bulan qamariyah.

h. Tidak adanya hutang.

i. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok.

Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat.

Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang, tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor memerlukan uang yang ada ditangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman hutang.

j. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

k. Berkembang.

Pengertian berkembang tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara kongkrit dan kedua, bertambah secara tidak kongkrit. Berkembang secara kongkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

- a) Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).
- b) Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahik (orang yang menerima zakat).³³

4. Jenis Zakat

1) Zakat yang wajib dibayar terdiri atas:

- a. zakat fitrah;
- b. zakat mal;
- c. zakat penghasilan; dan

³³ Muhammad Iqbal, *Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol. 20 Nomor 1 Tahun 2019) hlm. 36-38

- d. zakat rikaz.
- 2) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Zakat yang wajib dibayar oleh setiap pribadi muslim atau orang tua/Walinya dalam bentuk makanan pokok atau uang seharga makanan pokok dalam bulan Ramadhan sampai sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri setiap tahun.
- 3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan zakat atas harta simpanan yang meliputi:
- emas;
 - perak;
 - logam mulia lainnya;
 - uang dan surat berharga;
 - tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi; dan
 - harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan.
- 4) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi hasil dari:
- usaha perdagangan;
 - usaha pertanian;
 - usaha peternakan;
 - usaha pertambangan;
 - usaha perindustrian, perkebunan, perikanan dan segala macam usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan;

- f. usaha jasa profesi; dan
 - g. gaji dan imbalan jasa lainnya.
- 5) Zakat rikaz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan harta karun yang ditemukan;
 - 6) Jenis harta/simpanan, penghasilan, dan rikaz yang wajib dikeluarkan zakatnya di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan berdasarkan fatwa MPU Aceh;
 - 7) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bukan merupakan Pendapatan Asli Daerah;
 - 8) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diserahkan kepada BMG bukan merupakan Pendapatan Asli Daerah.³⁴

5. Nisab Zakat

- 1) Perhitungan nisab, kadar, dan haul zakat mal ditetapkan sebagai berikut:
 - a. emas yang telah mencapai nisab 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) pertahun;
 - b. perak yang telah mencapai nisab 200 (dua ratus) dirham atau setara dengan 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5 (lima) dirham atau setara dengan 2,5% (dua koma lima persen) pertahun;

³⁴ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Pasal 98 ayat 1-8

- c. logam mulia lainnya, uang dan surat berharga serta harta kekayaan yang dijadikan sebagai simpanan yang telah mencapai nisab setara dengan harga 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) pertahun;
- 2) Perhitungan nisab, kadar, dan haul zakat penghasilan ditetapkan sebagai berikut:
- a. hasil perdagangan, dan segala macam usaha yang menghasilkan komoditas perdagangan yang modalnya paling sedikit 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni atau setara dengan itu, dan sudah diusahakan selama setahun, atas keuntungannya wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
- b. hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nisab 5(lima) wasaq (seukuran 6 gunca padi = 1.200 Kg padi), wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5% (lima persen) untuk setiap panen yang diolah secara intensif dan untuk setiap panen yang diolah secara tadah hujan/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. hasil peternakan kambing atau sejenisnya yang mencapai jumlah 40 (empat puluh) ekor, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1 (satu) ekor pertahun;
- d. hasil peternakan sapi, kerbau, atau sejenisnya yang telah mencapai Nisab 30 (tiga puluh) ekor wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1 (satu) ekor pertahun;

- e. hasil usaha pertambangan yang modalnya paling sedikit senilai 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni, wajib dikeluarkan zakat atas keuntungannya sebesar 2,5% (dua setengah persen) setiap tahun; dan
 - f. hasil usaha jasa profesi, gaji dan imbalan jasa lainnya yang mencapai jumlah senilai 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% (dua setengah persen).
- 3) Harta rikaz wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20% (dua puluh persen) untuk setiap temuan.³⁵

Zakat pada hakikatnya adalah mengubah mustahiq menjadi muzaki. Zakat harus bermanfaat ganda dan bersifat jangka panjang. Penyaluran zakat harus dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinannya, sehingga pada saatnya, yang bersangkutan dapat berubah dari mustahik menjadi muzakki atau minimal mutashaddiq. Zakat adalah salah satu ibadah dalam Islam yang berdimensi spritual personal, sosial dan ekonomi. Dalam tinjauan ekonomi, zakat adalah instrumen utama kebijakan fiskal negara guna mendistribusikan kekayaan dan kesejahteraan yang berkeadilan. Oleh karena itu, mekanisme manajemen pengelolaan harus mendapat perhatian serius. Pengelola zakat harus mampu mengemban amanah mewujudkan potensi zakat yang luar biasa, terutama di Indonesia.³⁶

³⁵ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Pasal 99 ayat 1-3

³⁶ Ahdiyati Agus Susila, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, 2018. hlm. 9

6. Dasar Hukum Zakat

a. Menurut Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat, antara lain: Kata zakat dalam banyak definisi disebutkan 30 kali dalam Al-Qur'an, dua puluh tujuh diantaranya disebutkan bersama dalam satu ayat bersama salat atau Allah menyebutkan kewajiban mendirikan shalat beriringan dengan kewajiban menunaikan zakat. Selain kata zakat, di dalam Al-Qur'an zakat disebut juga dengan nama: Infaq, Shaqadah, Haq atau Afuw.

1) Kata atau sebutan Infaq, dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَجْدِبِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.³⁷

2) Kata atau sebutan Zakat tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 43:

³⁷ Q.S Al-Baqarah (2) : 267

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

”Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.”³⁸

3) Kata atau sebutan Zakat tercantum juga dalam surat At-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.³⁹

4) Kata atau sebutan Haq, tertera dalam surat al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مِثْلَهَا كُلًّا مِمَّا تَمْرًا إِذَا أَمَرَ فَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apa-bila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya,

³⁸ Q.S Al-Baqarah (2) : 43

³⁹ Q.S At-Taubah (9) : 103, 60

tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih.⁴⁰

5) Kata atau sebutan Shaqadah, dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ مَرْضَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya shaqadah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴¹

b. Menurut Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ. [رواه البخاري]

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam dibangun atas lima: Bersaksi bahwasanya tidak ada*

⁴⁰ Q.S Al-Am'am (6) : 141

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Vol. 20 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 38-41

Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa ramadhan.”⁴²[HR. al-Bukhari]

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: (إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَى قُفْرَانِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ) رواه البخاري ومسلم

“Dari Ibn Abbas semoga Allah meredhoi keduanya, bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman, ia berkata: ‘Engkau akan mendatangi suatu kaum Ahli Kitab, maka hendaknya yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah beribadah kepada Allah. Jika mereka telah mengetahui Allah, kabarkan kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu pada siang dan malam, jika mereka telah mengerjakannya, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan mereka membayar zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka.

Hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (eperti shalat, haji dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia⁴³

⁴² Diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari (8 dan 4514) dan Muslim

⁴³ Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, (Sulawesi Selatan: Dirah, 2020) hlm. 8

7. Manfaat Zakat

Pada hakikatnya zakat adalah sistem yang telah diisyaratkan Allah bagi umat Islam sebagai bentuk manifestasi hubungan antar manusia, terutama hubungan antara kaum berada (aghniya) dengan kaum yang kekurangan (duafa), sehingga tercapai keseimbangan dalam distribusi sosial.

Beberapa Manfaat zakat bagi orang yang berzakat (muzaki) :

- Untuk membersihkan jiwa orang berzakat darisifat sombong dan kikir, serta membersihkan hartanya dari bercampur baurnya dengan hak orang lain.
- Dapat menghapuskan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin
- Sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah dan menyadari bahwa
- Kebahagiaan dapat diraih dengan jalan menafkahkan hartanya dijalan Allah.
- Menimbulkan rasa kasih sayang dan solidaritas sosial terhadap fakir miskin

Manfaat zakat bagi bagi penerima zakat (mustahiq):

- Tercukupinya kebutuhan primer atau dharuriyat (makanan sehari-hari, tempat tinggal), maupun kebutuhan financial atau hifdzul maal (melindungi atau menyediakan kebutuhan)
- Tercukupi materi serta batinnya akan menjadi lebih tenang.⁴⁴

⁴⁴ Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal fasa, Suharto, "Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat", Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 4 No 2, Juni 2021, hlm. 877-878

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan upaya untuk mengemukakan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan permasalahan tentang manusia yang diteliti.⁴⁵ Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud mengartikan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami dan mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti tingkah laku, cara pandang, motivasi dan sebagainya secara menyeluruh dalam bentuk kata dan bahasa pada suatu kejadian khusus yang alamiah, dalam penelitian ini tidak menggunakan angka.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian kualitatif, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

⁴⁵ Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer)* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 24

Metode ini akan menghasilkan data seperti deskripsi atau uraian kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang yang menjadi subjek penelitian dan juga perilaku yang dapat diobservasi.

Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah suatu pendekatan ilmiah dengan tujuan mengungkap dan mendeskripsikan realitas dari lingkungan sosial tertentu secara akurat. Hal ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata sebagai bentuk penyajian data, yang didapatkan dari teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan, yang dilakukan di lingkungan yang alamiah.

Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena pendekatan ini dirasa sesuai jika digunakan untuk mendeskripsikan secara jelas dan terperinci serta dapat memperoleh data secara mendalam mengenai Peran Lembaga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat.

C. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian merujuk dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Penelitian ini dilaksanakan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang terletak di Jl. Syeh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Adapun subjek penelitian adalah yang memahami, mengetahui dan mengalami mengenai segala hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Subjek penelitian atau informan di pilih dengan maksud untuk mendeskripsikan suatu

gejala sosial atau permasalahan sosial tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2008). Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Unit Pengumpulan Zakat UIN Ar-Raniry
2. Direktur Islamic Trust Fund
3. Pengurus Unit Pengumpul Zakat UIN Ar-Raniry

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁴⁶ Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan dan mengamati hal hal yang berkaitan dengan tempat, pelaku, ruang, kegiatan, objek, waktu, peristiwa, tujuan, dan emosi. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu mengenai pengelolaan zakat di Lembaga Zakat UIN Ar-Raniry.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah , artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.⁴⁷ Wawancara

⁴⁶ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta,2011), hlm.104

⁴⁷ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta,2011), hlm 10

diartikan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka secara langsung dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode wawancara terstruktur. wawancara terstruktur adalah pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui “Peran Lembaga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Dalam Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat”.

3. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransper bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.⁴⁸ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan cara pengumpulan data yang bersumber pada arsip dan dokumen yang ada. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

⁴⁸ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002). hlm.42-43

E. Teknik Analisis Data dan Pengolahan Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut (Sugiyono,2014) Proses analisis data yang dilakukan penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, diarahkan, dibuang secara tidak perlu, dan diorganisir.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi kemudian tahap selanjutnya adalah display data atau penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti –bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, dengan nama besar yang dinisbahkan didepanya, yaitu nama seorang ulama dan mufti yang sangat berpengaruh pada masa Sultan Iskandar Tsani. Beliau adalah Syeikh Nuruddin Ar-Raniry Yang berasal dari Ranir (sekarang Rander), di Gujarat, India. Syeikh Nuruddin Ar-Raniry memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam pengembangan Pemikiran Islam di Asia Tenggara khususnya Aceh.

Di tahun 2023 UIN Ar-Raniry telah memiliki 10 fakultas dan 52 program studi dengan pengembangan dan pembangunan yang terus dilakukan secara konsisten demi meningkatkan kualitas dan semakin menebar kebermanfaatannya.

1. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
 - Prodi S1 Pendidikan Agama Islam
 - Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab
 - Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris
 - Prodi S1 Pendidikan Matematika
 - Prodi S1 Pendidikan Islam
 - Prodi S1 Pendidikan Fisika
 - Prodi S1 Pendidikan Biologi

- Prodi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
 - Prodi S1 Pendidikan Kimia
 - Prodi S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini
 - Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro
 - Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi
 - Prodi S1 Bimbingan Konseling
2. Fakultas Adab dan Humaniora
- Prodi S1 Sejarah dan Kebudayaan Islam
 - Prodi S1 Bahasa dan Sastra Arab
 - Prodi S1 Ilmu Perpustakaan
 - Prodi D3 Ilmu Perpustakaan
3. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- Prodi S1 Pengembangan Masyarakat Islam
 - Prodi S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam
 - Prodi S1 Manajemen Dakwah
 - Prodi S1 Bimbingan dan Konseling Islam
 - Prodi S1 Kesejahteraan Sosial
4. Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan
- Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara
 - Prodi S1 Ilmu Politik
5. Fakultas Syariah dan Hukum
- Prodi S1 Hukum Keluarga

- Prodi S1 Hukum Ekonomi Syariah
- Prodi S1 Perbandingan Mazhab
- Prodi S1 Hukum Pidana Islam
- Prodi S1 Hukum Tata Negara
- Prodi S1 Ilmu Hukum

6. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

- Prodi S1 Stufi Sosiologi Agama
- Prodi S1 Ilmu Aqidah dan Filsafah Islam
- Prodi S1 Studi Agama-agama
- Prodi S1 Studi Ilmu Alquran dan Tafsir
- Prodi S1 Studi Ilmu Hadis

7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

- Prodi S1 Perbankan Syariah
- Prodi S1 Ilmu Ekonomi
- Prodi S1 Ekonomi Syariah

8. Fakultas Sains dan Teknologi

- Prodi S1 Kimia
- Prodi S1 Arsitektur
- Prodi S1 Biologi
- Prodi S1 Teknik Lingkungan
- Prodi S1 Teknologi Informasi
- Prodi S1 Teknik Fisika

9. Fakultas Ilmu Psikologi

- Prodi S1 Psikologi

10. Pascasarjana UIN Ar Raniry

1. Profil Unit Pengumpul Zakat UIN Ar-Raniry

Unit Pengumpulan Zakat atau di singkat dengan UPZ merupakan sebuah lembaga yang mengelola dana zakat pada UIN Ar-Raniry. Lembaga ini sudah ada pada Tahun 2009. Tetapi kepengurusan baru ada sejak tahun 2021 dengan SK tanggal 11 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA.⁴⁹

Sejak pergantian rektor pada tahun 2023, rektor mengajukan untuk membentuk lembaga baru sekaligus untuk melanjutkan UPZ namun dengan pengelolaan yang di bentuk ulang, dimana lembaga ini lebih fokus untuk melanjutkan pengelolaan dan penyaluran yang sebelumnya belum berjalan, namun bukan hanya dana zakat saja yang di kelola tetapi menghimpun semua dana sosial mulai dari zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang bertujuan agar pengelolaan dana sosial ini lebih profesional dan transparan.⁵⁰

Dengan mengusung visi UIN Ar Raniry “Menjadi Universitas Islam negeri Ar Raniry yang Modern, Profesional dan Andal dalam Keislaman, Kebangsaan dan

⁴⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Azkia sebagai pengurus UPZ 2021 Tanggal 24 Mei 2023 Pukul 09.50

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Fitria Andriani, S.H., M. H sebagai Departemen Marketing & Human Resource Development (HRD), pada Tanggal 03 Februari 2024 di Kantor ITF UIN Ar-Raniry

Keuniversalan untuk Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul” maka kehadiran Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry bagian penting untuk sebagai orkestra untuk menghadirkan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf yang profesional dan berkemajuan bagi melahirkan sumber daya insani Indonesia yang saleh, moderat, cerdas dan unggul.

Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) melalui berbagai program.

Adapun urgensi pembentukan Islamic Trust Fund UIN Ar Raniry adalah:

- Financial Support untuk kebutuhan dasar mahasiswa UIN Ar Raniry dalam dan luar negeri
- Financial Support System Masjid Fatrhun Qarib UIN Ar Raniry
- Perlunya lembaga pengelola Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lingkungan UIN Ar Raniry yang profesional, transparansi dan akuntabel
- Pengelolaan mandiri untuk masyarakat di sekitar UIN Ar Raniry
- Menunjang keberhasilan pendidikan mahasiswa UIN Ar Raniry
- Mendekatkan Muzakki dengan Mustahik Zakat
- Penyaluran yang cepat dan innovative
- Meningkatkan sinergitas antara universitas, dosen, mahasiswa dan masyarakat
- Meningkatkan citra dan positioning UIN Ar Raniry

2. Visi, Misi, Nilai-Nilai dan Tujuan

a. Visi Islamic Trust Fund (ITF)

Menjadi Lembaga Islamic Trust Fund dalam membentuk SDM pembangun Negeri

b. Misi Islamic Trust Fund (ITF)

- 1) Mengembangkan amil dan nazir yang berbudi, berilmu, bergaul, dan berkarya
- 2) Memaksimalkan teknologi dalam pengelolaan lembaga
- 3) Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
- 4) Menciptakan program strategis berbasis pendidikan dan sains teknologi
- 5) Berkontribusi dalam pemikiran dan riset untuk kemajuan bangsa

c. Nilai-Nilai Islamic Trust Fund (ITF)

- 1) Amanah
- 2) Sesuai Syariah
- 3) Keadilan
- 4) Inovatif dan Kreatif
- 5) Tumbuh dan Berkembang
- 6) Ibadah
- 7) Unggul

d. Tujuan Islamic Trust Fund (ITF)

Dengan Motto “*Menumbuhkan dan Memberdayakan*”, Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry menggalang keterlibatan para pimpinan dan seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta warga sekitar dalam optimalisasi pembayaran dana ZISWAF dari para dosen, karyawan, mahasiswa, dan warga sekitar. Diharapkan dapat tersalurkan dan terserap dengan baik dan tepat untuk kesejahteraan para mustahik intrern (warga kampus) maupun mustahil ekstern (warga umum).

3. Struktur Pengurus Islamic Trust Fund (ITF)

Pembina	: Rektor UIN Ar-Raniry
Pengawas	: Wakil Rektor I Wakil Rektor II Wakil Rektor III Kepala Biro AUPK Kepala Biro AUKK
Dewan Pengurus Syariah	
Ketua	: Prof. Dr. Fauzi Saleh, S.Ag., Lc., M.A
Anggota	: Dr. Hafas Furqani, M.Ec, : Dr. Ali Abubakar, M.A : Jalaluddin, ST. MA
Pengurus	
Ketua	: Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A
Sekretaris	: Dr. Azharsyah, SE. AK., M.S.O.M

Bendahara : Dra. Nurasih, M. H

Manajemen ITF-UINAR

Direktur : T. Muhammad Ghufuran, S.E., M.E

Kepala Sekretariat : Majidah Nur, S.Sy., M.E

Departemen Program &

Funding : Fitria Andriani, S.H., M.H

Departemen Marketing &

Human Resource

Development (HRD) : Mauliza Akbar, M. AG

B. Hasil Penelitian

1. Tujuan dan Fungsi di bentuknya Unit Pengumpul Zakat UIN Ar-Raniry/Islamic Trust Fund

Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) melalui berbagai program. Dengan Motto “*Menumbuhkan dan Memberdayakan*”, Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry menggalang keterlibatan para pimpinan dan seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta warga sekitar dalam optimalisasi pembayaran dana ZISWAF dari para dosen, karyawan, mahasiswa, dan warga sekitar.

Melalui motto tersebut ITF UIN Ar-Raniry berharap dapat tersalurkan dan terserap dengan baik dan tepat untuk kesejahteraan para mustahik intern (warga kampus) maupun mustahik ekstern (warga umum).

Hasil wawancara bersama Bapak T. Muhammad Ghufran, S.E., M. E sebagai berikut:

“Di UIN memang ada lembaga/unit yang mengelola zakat, tapi sejak bulan Mei 2023 mencoba pengelolaan dana zakat agar lebih profesional lagi jadi di bentuklah lembaga khusus, tetapi bukan hanya dana zakat melainkan semua dana sosial yang terhimpun dan tersalurkan untuk UIN. Jadi jika dinilai secara teknis, di bentuknya Islamic Trust Fund (ITF) bertujuan agar tata kelola dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf lebih profesional lagi dan transparan. Secara filosofis, bertujuan agar bagaimana manfaat adanya ITF dalam mengelola zakat yang bisa langsung dirasakan oleh mahasiswa, civitas akademika dan orang-orang yang terlibat di UIN Ar-Raniry.

Kepengurus Islamic Trust Fund atau di singkat dengan ITF di sahkan dengan SK pada bulan Mei 2023. Secara struktural terdapat pembina yaitu rektor, Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag lalu terdapat pengurus dengan ketua Warek I, Bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A dan bendahara oleh Bendahara biro, Ibu Nur Asiah dan terdapat bagian manajemen, dengan direktur, yaitu Bapak T. Muhammad Ghufran, S.E., M.E.”⁵¹

Kemudian peneliti kembali melanjutkan wawancara bersama Ibu Fitri Andriani, S.H., M.H sebagai berikut:

“Tujuan dibentuknya Islamic Tust Fund (ITF) adalah agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh mustahik, terutama mahasiswa UIN. Karena dana zakat berasal dari potongan gaji ASN UIN, jadi tentu bahwa mustahik utama yang menerima dana zakat adalah mahasiswa kita sendiri dan tentunya dengan kriteria orang-orang yang berhak zakat. Seperti mahasiswa kurang mampu yang sering mengalami kendala dalam pembayaran SPP ataupun mahasiswa

⁵¹ Wawancara bersama Bapak T. Muhammad Ghufran, S.E., M.E sebagai Direktur ITF Pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 11.06 WIB.

yang berprestasi kita berikan apresiasi dari beberapa program beasiswa namun, tidak hanya berasal dari dana zakat saja tetapi semua dana sosial”.⁵²

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Azkia sebagai pengurus UPZ tahun 2021 sebagai berikut :

“Kepengurusan UPZ UIN Ar-Raniry mulai dari Rektor serta jajarannya sampai dengan bendahara fakultas. Dengan sistem pemotongan/pemungutan gaji pegawai pada masing-masing bendahara tiap fakultas dan di salurkan dan dikumpulkan langsung ke rekening pengelola zakat (bendahara biro) sesuai dengan nisabnya yaitu sebesar 2,5% untuk gaji >3,8 juta dan <3,8 juta dikenakan infak sebesar 1%. Jadi gaji pegawai yang diterima sudah di potong zakat/infak”.⁵³

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Unit Pengumpul Zakat atau UPZ pada UIN Ar-Raniry sudah lama berdiri namun pengelolaannya masih kurang baik sehingga dibentuklah lembaga Islamic Trust Fund (ITF) untuk mengelola semua dana sosial baik dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Dimana lembaga ini melibatkan para pimpinan dan seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan sistem pengelolaan secara transparan dan profesional yang nantinya akan di salurkan kepada mahasiswa, civitas akademika, dan orang-orang yang terlibat di UIN Ar-Raniry melalui berbagai program, seperti beasiswa bantuan SPP dan lain berbagai program lainnya.

⁵² Wawancara bersama Ibu Fitri Andriani, S.H., M.H sebagai Departemen Program & Funding ITF Pada tanggal 01 Februari pukul 15.41 WIB.

⁵³ Wawancara bersama Bapak Azkia sebagai pengurus UPZ tahun 2021 Pada tanggal 24 Maret 2023 pukul 09.47 WIB.

2. Mekanisme pengumpulan dan pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat UIN Ar-Raniry/Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry

Dalam mekanisme pengumpulan zakat dapat melalui dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengumpulan secara langsung dapat dilakukan secara sosialisasi pengumpulan zakat, artinya dalam proses atau usaha untuk menyebarluaskan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga dengan mudah dapat diterima, dipahami, dan diamalkan oleh masyarakat. Mekanisme pengumpulan zakat dilakukan BAZNAS dimana dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yakni pada Pasal 25 tentang Pengumpulan, Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat harus berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Maka untuk itu harus menggunakan prinsip Ukhwah Islamiyah, karena dengan ini adalah bentuk nyata yang tergambar dalam pola hubungan sesama muslim, sehingga adanya saling bersandar, saling membutuhkan yang mana akan memperoleh solidaritas seluruh masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Hasil wawancara bersama Bapak T. Muhammad Ghufuran, S.E., M.E sebagai berikut:

“Dalam proses pengumpulan dana sosial (ZISWAF), dikarenakan sekarang kita sudah dizamannya modern kami menggunakan sistem digital seperti QRIS, poster dan juga flayer. Poster dan flayer juga terdapat secara fisik yang ditempatkan pada titik-titik tertentu. Meskipun strategi paling efektif yang kami dirasakan bukan dari digital melainkan secara personal, dimana dengan membangun rasa harmonisasi, emosional dan kepercayaan dengan

masyarakat. Secara kelembagaan, kitakan di dosen UIN ada pemotongan zakat, nah itu masuk ke rekening kita, namun kami ITF ini hanya bagian manajerial yang menerima dan mengelolanya, tidak ada kebijakan mengenai berapa persentase zakat yang di potong. Kemudian zakat yang terkumpul akan di salurkan melalui berbagai program beasiswa terutama untuk asnaf fakir miskin, untuk civitas akademika UIN, dosen dan mahasiswa namun tidak terbatas selama masih mencakup ke delapan asnaf penerima zakat. Namun untuk saat ini karena pengelolaan masih baru berjalan kami hanya menyalurkan untuk mahasiswa.”⁵⁴

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Fitri Andriani,S.H.,

M.H sebagai berikut:

“Dikarenakan lembaga ini masih baru berjalan, pengelolaannya masih mengelola dana zakat sebelumnya dimana dana tersebut berasal dari potongan gaji ANS UIN. Sebenarnya pengelolaan zakat ada di Baitul Mal, nah kalau di lembaga ini kita hanya menghimpun dana zakat dari ASN UIN, kalau untuk selain itu saat ini belum ada, kecuali dana infaq, sedekah, dan wakaf. Dalam pengelolaannya zakat di salurkan melalui beasiswa, yang kita jalankan ada beberapa dan itu kita khususkan untuk mahasiwa yang fakir miskin, juga ada beasiswa prestasi tapi sumber dana nya bukan dari zakat melainkan dari infaq dan sedekah karena bukan termasuk asnaf penerima zakat. Sejauh ini sudah sekitar 300 san mahasiswa yang mendapat beasiswa tersebut dari berbagai program.”⁵⁵

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Azkia sebagai pengurus UPZ tahun 2021 sebagai berikut :

“Proses pengumpulan zakat dilakukan oleh bendahara-bendahara fakultas, dimana dana tersebut berasal dari ASN yang ada di UIN, yang terdiri dari dosen dan juga bukan dosen seperti cleaning service. Selama proses

⁵⁴ Wawancara bersama Bapak T. Muhammad Ghufran, S.E., M.E sebagai Direktur ITF Pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 11.06 WIB.

⁵⁵ Wawancara bersama Ibu Fitri Andriani,S.H., M.H sebagai Departemen Program & Funding ITF Pada tanggal 01 Februari 2024 pukul 15.41 WIB.

pengumpulan zakat ini tidak ada kendala dan semua ASN bersedia dikenakan zakat. Zakat dikumpulkan setiap bulan dengan pemotongan yang dilakukan diakhir bulan berjalan untuk pemotongan gaji bulan berikutnya lalu pemotongan tersebut disetorkan ke rekening bendahara UIN dan hasil pemotongannya dikirim ke ITF. Perkiraan zakat yang terkumpul perbulannya sebesar 30-an juta lebih dan setiap tahunnya selalu meningkat apalagi dengan adanya kenaikan gaji ASN ataupun ASN yang sudah mencapai nisabnya. Dana tersebut berasal dari 800 lebih ASN yang ada di UIN Ar-Raniry.”⁵⁶

Dari hasil wawancara di atas penulis menarik kesimpulan bahwa mekanisme pengumpulan zakat yaitu dikumpulkan oleh bendahara tiap-tiap fakultas yang berasal dari semua ASN yang ada di UIN Ar-Raniry lalu dana tersebut di setorkan ke rekening bendahara UIN dan di kelola oleh ITF dan pengumpulan ZISWAF pada Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry yaitu melalui sistem digital seperti QRIS, poster dan juga flayer baik online maupun offline yang di tempatkan di titik-titik tertentu. Lalu zakat serta dana sosial lainnya yang akan dikelola dan di salurkan oleh ITF melalui berbagai beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu, civitas akademika dan mahasiswa yang berprestasi tetapi bukan dari dana zakat melainkan dari dana sosial. ITF hanya bertugas mengelola dan menyalurkan dana zakat, mengenai kebijakan pengumpulan zakat oleh Bagian Biro UIN. Berikut berbagai Program Penyaluran ITF :

a. Beasiswa UIN Ar Raniry

Guna mendukung upaya UIN Ar-Raniry dalam melahirkan sumber daya insani Indonesia yang saleh, moderat, cerdas dan unggul maka Islamic

⁵⁶ Wawancara bersama Bapak Azkia sebagai pengurus UPZ tahun 2021. Pada tanggal 23 April 2024, pukul 16. 48 WIB.

Trust Fund UIN Ar-Raniry Banda Aceh menawarkan program beasiswa dalam beberapa jalur sebagai berikut:

1) Beasiswa Jalur Smart Tes

Merupakan program beasiswa yang memfokuskan seleksi pada nilai rapor siswa selama periode belajar sebelumnya, seperti nilai rata-rata, kegiatan ekstrakurikuler, keterlibatan dalam organisasi, dan lain-lain. Beasiswa yang diberikan berupa diskon/potongan biaya pendidikan untuk siswa yang dinyatakan lulus menjadi mahasiswa jenjang S1 UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang terpilih berdasarkan prestasi akademik.

2) Jalur Beasiswa Penuh UIN Ar-Raniry

Jalur beasiswa untuk fresh graduate dengan serangkaian seleksi administrasi, tes tertulis (Matematika, Pengetahuan Umum, Pengetahuan Agama Islam, Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Tes Potensi Akademik), wawancara, dan tes kesehatan. Beasiswa berupa biaya kuliah di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, ditanggung secara penuh oleh Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry Banda Aceh maksimal selama 8 semester. Periode pendaftaran Jalur Beasiswa Penuh dibuka setiap awal tahun ajaran baru.

3) Beasiswa Sarjana (S1) Tahfidz

Beasiswa S1 Tahfidz merupakan salah satu upaya UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam melahirkan mahasiswa yang berkarakter Qur'ani. Beasiswa tahfidz adalah beasiswa penuh yang merupakan program untuk lulusan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan/Pendidikan Diniyah

Formal/Pendidikan Mu'adalah/Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren Salafiyah/SMA/SMK pada Pondok Pesantren yang memiliki hafalan AlQur'an dengan kriteria tertentu sehingga layak untuk melanjutkan studi pada jenjang S1 pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4) Beasiswa Unggul UIN Ar-Raniry

Beasiswa Unggul UIN Ar-Raniry merupakan jalur beasiswa prestasi bagi mahasiswa UIN Ar-Raniry yang aktif dan berprestasi dalam kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik yang berupa kompetisi Nasional & Internasional yang bereputasi. Adapun skema beasiswa yang ditawarkan pada jalur Beasiswa Unggul UIN Ar-Raniry adalah sebagai berikut:

- a) Bebas Biaya Pendidikan sampai lulus.
- b) Potongan Biaya Pendidikan.

b. Beasiswa Bantuan SPP

1) Deskripsi Program

Program Beasiswa Bantuan SPP merupakan program rutin dari Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang dilaksanakan pada tiap awal semester. Beasiswa yang diberikan berupa bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa jenjang S1 UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang tergolong kurang mampu dan terkendala dalam pembayaran biaya pendidikan (SPP).

2) Ketentuan Umum

- a) Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh jenjang S1 yang berasal dari keluarga kurang mampu

- b) Tidak pacaran dan tidak merokok
 - c) Tidak sedang menerima beasiswa rutin
 - d) Memiliki rekomendasi dari Dosen Wali/Kaprodi/WD III (pilih salah satu)
 - e) Diutamakan yang belum pernah menerima bantuan/beasiswa Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- c. Santunan Bilal dan Kegiatan Dakwah Masjid Fathun Qarib

Adapun program santunan bilal dan kegiatan dakwah Masjid Fathun Qarib merupakan penyaluran dana ZISWAF kepada para Mustahik, Marbot Masjid/Bilal, pegawai harian lepas, mahasiswa dan masyarakat di lingkungan Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry.

- a) Santunan Bilal

Program ini merupakan salah satu bentuk apresiasi yang diberikan oleh UIN ArRaniry atas kinerja para bilal yang telah merawat dan menghidupkan Masjid Fathun Qarib. Santunan disalurkan dalam bentuk bantuan tunai.

- b) Bantuan Kegiatan Dakwah Masjid Fathun Qarib

Program ini merupakan bantuan Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry dalam upaya membantu/suport kegiatan-kegiatan dakwah yang dilaksanakan oleh perorangan ataupun lembaga di lingkungan Masjid

Fathun Qarib UIN Ar-Raniry yang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mensyiarkan Dakwah Islam ke masyarakat luas. Bantuan kegiatan bisa dalam bentuk donasi, barang maupun tenaga.

Gambar 1, Daftar program ITF yang telah di salurkan



Program Penyaluran (Rp)	
Beasiswa Ar-Raniry	57.000.000
BBP I (Semester Ganjil)	175.066.000
BBP II (Semester Genap)	130.709.000
Dana Darurat Sem. Ganjil	6.935.000
Dana Darurat Sem. Genap	26.135.000
Pembinaan Mahasiswa BBP I	615.500
Sosialisasi Wakaf Ar-Raniry	5.314.000
Jumlah	401.774.500

Gambar 2. Laporan Pengelolaan Dana Zakat Per 31 Juni – 31 Desember 2023



C. Pembahasan

1. Tujuan dan fungsi dibentuknya Unit Pengumpul Zakat UIN Ar-Raniry/Islamic Tust Fund

BAZNAS membentuk UPZ pada beberapa institusi, tapi institusi tersebut disesuaikan dengan ruang lingkup BAZNAS yang membentuk UPZ, jika yang

membentuk adalah BAZNAS nasional maka UPZ tersebut berada pada institusi secara nasional, jika yang membentuk adalah BAZNAS Provinsi maka UPZ yang dibentuk akan berada pada institusi dalam ruang lingkup Provinsi, dan jika yang membentuk UPZ merupakan BAZNAS Kabupaten/ kota, maka UPZ tersebut berada pada institusi secara Kabupaten/ kota.

Namun di Aceh lembaga yang berwenang mengelola zakat adalah Baitul Mal yang didirikan pada 2007, berdasarkan keistimewaan Aceh sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Baitul Mal Aceh (BMA) dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta.

Dari pengamatan penulis bahwa tujuan dan fungsi dibentuknya UPZ UIN Ar-Raniry atau sekarang ITF adalah untuk mempermudah pengumpulan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) yang ada pada lingkungan UIN Ar-Raniry dan agar pendistribusiannya dapat membantu orang-orang yang ada disekitar, seperti untuk mendukung kebutuhan belajar mahasiswa UIN Ar-Raniry, memberi manfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar UIN Ar-Raniry, mendukung keberhasilan pendidikan mahasiswa UIN Ar-Raniry, mengeratkan hubungan emosional dan sosial antar civitas akademika UIN Ar-Raniry.

Salah satu alasan diubahnya nama Lembaga Unit Pengumpul Zakat pada UIN Ar-Raniry menjadi Islamic Trust Fund, adalah untuk memperbaiki sekaligus merubah image kepengurusan zakat yang sebelumnya mungkin sudah dianggap buruk. Sekarang sistem keuangan yang dikelola oleh ITF sudah lebih bagus dan terperinci berbeda dengan pengelolaan sebelumnya. Dalam pengelolaan beasiswa pun lembaga ini sangat selektif administrasinya dalam memilih mahasiswa yang berhak menerima beasiswa tersebut meskipun memiliki kedekatan belum tentu bisa lulus, bukan hanya karena dia fakir miskin kemudian langsung lulus tetapi ada seleksi administrasi yang akurat.

Mungkin ini juga adalah langkah-langkah yang dilakukan Bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A dalam memperbaiki citra dan nama baik kepengurusan zakat yang mungkin sudah kurang baik dikenal

2. Mekanisme Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat pada Unit Pengumpul Zakat UIN Ar-Raniry/Islamic Trust Fund

Baitul Mal Aceh memberikan zakat kepada 7 tujuh senif. Senif riqab masih belum disalurkan karena masih memerlukan pemaknaan kembali oleh DPS. Sasaran zakat sangat konkrit dalam al-Quran dan hadis sehingga golongan mustahik yang mendapatkan zakat tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun demikian, pada praktik operasionalnya, amil perlu menetapkan prioritas penerima bantuan serta menentukan

kriteria mustahik berdasarkan kebijakan lembaga serta tidak bertentangan dengan aturan fikih zakat.

Menurut Abu Tsaur yang dikutip Qardhawi, permasalahan pembagian zakat tidaklah ada, kecuali berdasarkan ijtihad penguasa. Maka mana di antara sasaran itu yang menurut penguasa lebih banyak jumlahnya dan lebih membutuhkan, itulah yang harus diutamakan. Penguasa menjadi penentu kebijakan ke mana saja dan seberapa saja zakat harus disalurkan. Kebijakan tersebut dibolehkan selama tidak melenceng dari asnaf yang tertera dalam Firman Allah.

Apabila penguasa mengumpulkan sedekah dari semua daerah dan seluruh sasaran zakat ada, maka bagi setiap sasaran diberikan hak untuk memintanya, akan tetapi tidak diwajibkan membagikan atau menyamaratakannya pada semua sasaran. Kepada penguasa diperkenankan memberi bagian lebih besar pada sebagian sasaran atau memberi hanya kepada sasaran tertentu saja, kalau ia melihat dengan itu akan lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. Kebijakan penguasa terkait penyaluran zakat menjadi panduan bagi amil BMA. Tentunya penguasa yang mampu memaknai zakat sesuai dengan konteks zaman pada saat mereka memimpin.

Dengan kata lain, zakat wajib diberikan kepada delapan asnaf. Sedangkan penentuan porsi pembagian kepada salah satu sasaran sangat tergantung kepada kebijakan pengelola zakat, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan ummat. zakat mesti dibagikan pada semua mustahik, apabila harta zakat itu banyak dan

semua sasaran itu ada, kebutuhannya sama atau hampir sama. Tidak satu sasaran pun boleh dihalangi untuk mendapatkan apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan (Qardhawi, 2007:670).⁵⁷

Dari pengamatan penulis mekanisme yang di terapkan oleh UPZ UIN Ar-Raniry atau sekarang ITF dalam pengumpulan dana zakat adalah dengan cara langsung dan tidak langsung. Cara langsung yaitu dengan pemotongan gaji ASN yang ada di UIN Ar-Raniry, lalu untuk dana ZISWAF para amil membangun hubungan sosial, emosional dan silaturahmi yang baik dengan masyarakat sekitar sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan muzakki agar zakatnya di kelola oleh ITF. Dan cara tidak langsung yaitu melalui sistem digital, seperti QRIS dan poster yang di tempatkan dan di share di tempat-tempat yang mudah dijangkau. Cara ini juga mempermudah muzakki untuk menyetorkan zakatnya, cukup dari rumah zakatnya sudah tesimalurkan ke rekening ITF.

Sedangkan mekanisme pengelolaan zakat yang di terapkan oleh ITF UIN Ar-Raniry adalah melalui beasiswa. Islamic Trust Fund membuka berbagai macam beasiswa khususnya untuk membantu dan mempermudah pendidikan mahasiswa-mahasiswa yang masuk kedalam senif fakir miskin, dan senif-senif mustahik lainnya serta juga menyediakan beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi maupun mahasiswa yang tahfiz.

⁵⁷ <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/mekanisme-penetapan-mustahik-di-baitul-mal-aceh> di akses tanggal 31 Maret 2024 pukul 10.08

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peran lembaga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan dan Fungsi di bentuknya Unit Pengumpulan Zakat/Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry, yaitu: bahwa tujuan dibentuknya lembaga Islamic Trust Fund (ITF) adalah untuk mengelola dana sosial baik dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. yang melibatkan para pimpinan dan seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan sistem pengelolaan secara transparan dan profesional yang nantinya akan di salurkan kepada mahasiswa, civitas akedemika, dan orang-orang yang terlibat di UIN Ar-Raniry melalui berbagai program, seperti beasiswa bantuan SPP dan lain berbagai program lainnya.
2. Mekanisme pengumpulan dan pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat UIN Ar-Raniry/Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry, yaitu: bahwa mekanisme pengumpulan dan pengelolaan zakat pada Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry yaitu melalui sistem digital seperti QRIS, poster dan juga flyer baik online maupun offline yang di tempatkan di titik-titik tertentu. Lalu juga ASN UIN terdapat pemotongan zakat dan infaq yang dimana

dana nya tersalurkan ke lembaga ITF dan dana zakat serta dana sosial lainnya yang dikelola dan di salurkan melalui beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu, civitas akademika dan mahasiswa yang berprestasi tetapi bukan dari dana zakat melainkan dari dana sosial. ITF hanya bertugas mengelola dan menyalurkan dana zakat, mengenai kebijakan pengumpulan zakat oleh Bagian Biro UIN.

B. Saran

1. Bagi pengurus, sebaiknya lebih memberikan pemahaman kepada civitas akademika UIN Ar-Raniry maupun masyarakat yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai zakat khususnya dan juga dana sosial lainnya sehingga dapat membangun rasa kepercayaan. Dan semoga pengelolaan zakat dan dana sosial yang transparan dan profesional sesuai dengan tujuan dibentuknya ITF dapat teralisasi dengan baik terutama kepada civitas akademika dan masyarakat.
2. Kepada Civitas akademika dan masyarakat, agar sebaiknya meningkatkan pengetahuan tentang kesadaran membayar zakat apabila sudah mencapai haulnya, karena zakat adalah ibadah sama seperti ibadah shalat dan haji. Dan juga sebaiknya civitas academika dapat membangun hubungan yang baik dengan pengurus zakat agar tidak ada kesalahpahaman mengenai tentang pengelolaan zakat pada ITF UIN Ar-Raniry

DAFTAR PUSTAKA

- Abda Syukra, *Peran LDK Ar-Risalah Dalam Menjalankan Misi Dakwah Di UIN Ar-Raniry Banda Aceh*. Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023)
Tersedia pada situs <https://repository.ar-raniry.ac.id>
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, “*Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 4 No 2, Juni 2021
- Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, *Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 4 No 2, Juni 2021
- Agustien Lilawati, *Peran Orang Tua Dalam Mendukung Kegiatan Pembelajaran Di Rumah Pada Masa Pandemi*, *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* : Volume 5 Issue 1 tahun 2021

Ahdiyati Agus Susila, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, 2018

Anggreyni Raintung, dkk, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*, Jurnal Governance (Vol.1, No. 2, 2021)

Asri Ainul Habibah, Moh. Toriquddun, Luthfatul Qibtiyah, *Optimalisasi Fungsi Unit Pengumpul Zakat Dalam Memaksimalkan BAZNAS Kota Malang Menurut Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat*, Journal Of Islamic Economic Business (Vol. 1 No. 1)

Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Kearifan Ragam Varian Kontemporer)* (Jakarta: Rajawali Press, 2001)

Desmayeti, Junriana, Dwi Aprita, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Padang Melang Di Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji, Vol. 3, No. 1, Tahun 2021.

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dan Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

Fatiani Lase, *Peran Perencanaan Pembelajaran Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru*, Jurnal Pendidikan (Vol.1, No.1, Tahun 2022).

Hasil wawancara bersama Bapak Azkia sebagai pengurus UPZ 2021 Tanggal 24 Mei 2023 Pukul 09.50

<https://baitulmal.acehprov.go.id/pendsitribusian-upz> Di akses tanggal 23 Maret 2024

pukul 23.43 wib.

<https://baitulmal.acehprov.go.id/post/mekanisme-penetapan-mustahik-di-baitul-mal-aceh> di akses tanggal 31 Maret 2024 pukul 10.08

<https://baznas.banyuasinkab.go.id/manfaat-pembentukan-upz-baznas/>Website Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuasin. Di akses tanggal 22 Maret 2024 pukul 06.22

<https://upz.unsil.ac.id/tentang-kami/profil-lembaga/> Diakses tanggal 23 Maret 2024 pukul 23.36 wib.

Husni Mubarak, *Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif*, Skripsi. (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019). Tersedia pada situs <https://repository.ar-raniry.ac.id>

Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, (Sulawesi Selatan: Dirah, 2020)

Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 18/2003 Pasal 5

Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, (Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 1 Tahun 2017)

Medi Tindangen, dkk, *Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi (Volume 20 No. 3 Tahun 2020)

Muhammad dan Abu Bakat HM, 2011, <https://scholar.google> Manajemen Organisasi

Muhammad Fajar Awaludin, Rachmat Ramdani, *Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PCNU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se ImPu Sa Kabupaten Sukabumi)*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 8, No.1, th. 2022

Muhammad Iqbal, *Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol. 20 Nomor 1 Tahun 2019)

Muhammad Iqbal, *Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Vol. 20 Nomor 1 Tahun 2019

Namirah Andra Dwina, *Peran Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim (Studi Di Rumah Yatim Ar-Rahman Banda Aceh, Skripsi. (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022). Tersedia pada situs <https://repository.ar-raniry.ac.id>*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Bab 1, Pasal 1, Ayat 1)

Petti Pitridan Ahmad Fadholi, “*Manajemen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langka*”, Jurnal EDUGAMA Vol. 07 No. 02 Tahun 2021

Petti Pitridan Ahmad Fadholi, “*Manajemen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langka*”, Jurnal EDUGAMA Vol. 07 No. 02 Tahun 2021

Profil Baitul Mal, https://baitulmal.acehprov.go.id/assets/file/profil_BMA_2021.pdf

Q.S Al-A'laa:14

Q.S Al-Baqarah:43

Q.S at-Taubah:103

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Pasal 98 ayat 1-8

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Pasal 99 ayat 1-3

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, Bab 1 Pasal 1 Ayat 11 & 12

Rahmad Efendi, *Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi Pada Baitul Mal Aceh.*

Skripsi. (Banda Aceh: Fakultas Dakwah & Komunikasi Universitas Islam

*Negeri Ar-Raniry, 2021)*Tersedia pada situs <https://repository.ar-raniry.ac.id>

Redi Hadiyanto¹, Lina Pusvisasari, *Efisiensi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat*

dan Wakaf di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 02

Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha

Nasional, 2002)

T. Saifullah Nasrun, [https://aceh.tribunnews.com/2019/01/08/baitul-mal-dan-](https://aceh.tribunnews.com/2019/01/08/baitul-mal-dan-potensinya)

[potensinya](https://aceh.tribunnews.com/2019/01/08/baitul-mal-dan-potensinya), Di akses tanggal 24 Maret 2024 pukul 12.12

Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010)

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. (2023, Juni 28). Di Wikipedia.

https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Ar-Raniry. Diakses

tanggal 31 Agustus 2023 pukul 12.51

Wawancara bersama Bapak T. Muhammad Ghufuran, S.E., M.E sebagai Direktur ITF,

2024

Wawancara dengan Ibu Fitria Andriani, S.H., M. H sebagai Departemen Marketing & Human Resource Development (HRD), pada Tanggal 03 Februari 2024 di Kantor ITF UIN Ar-Raniry

Wawancara bersama Bapak Azkia sebagai pengurus UPZ tahun 2021

Zahara Sausan, *Peran Penyuluh Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki* (Studi Kasus di Baitul Mal Kabupaten Pidie). Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020). Tersediapadasitus <https://repository.ar-raniry.ac.id>



Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: H.1086.Un.06/FDK/Kp.00.4/3/2023
Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. |
| | b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi. |
| Mengingat | 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
8. Peraturan Presiden RI Nomor 04 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry,
10. Keputusan Menteri Agama No 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry,
11. Keputusan Menteri Agama No 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry,
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry,
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry,
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor 025.04.2.42.1925/2023, tanggal 30 November 2022. |

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa |
| Pertama | Menunjuk Sdr: 1) Kamaruddin, S Ag, MA (Sebagai Pembimbing Utama)
2) Fakhruddin, SE, MM (Sebagai Pembimbing Kedua) |
| | Untuk membimbing Skripsi
Nama Fanni Masarah
NIM Jurusan 200401024.Manusieren Dakwah (MD)
Judul Peran Lembaga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Dalam Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat |
| Kedua | Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| Ketiga | Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023. |
| Keempat | Sepala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekefuran di dalam Surat Keputusan ini. |
| Kutipan | Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 28 Maret 2023 M
6 Ramadhan 1444 H
an: Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan


Kusumawati Hatta

- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
 3. Pembimbing Skripsi;
 4. Mahasiswa yang bersangkutan;
 5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: 28 Maret 2024 M

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.228/Un.08/FDK-1/PP.00.9/01/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Unit Pengumpul Zakat UIN AR-RANIRY
2. Direktur Islamic Trust Fund
3. Pengurus Unit Pengumpul Zakat UIN Ar-Raniry
4. Kepala Baitul Mal Propinsi Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FANNI MAISARAH / 200403024**
Semester/Jurusan : VIII / Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Lembaga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Dalam Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Januari 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 05 Juli 2024

Dr. Mahmuddin, M.Si.

Lampiran 3. Surat telah menyelesaikan Penelitian di ITF UIN Ar-Raniry



ISLAMIC TRUST FUND
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

SURAT KETERANGAN
Nomor: 09.050/ITF/IV/2024


Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa

Nama	Fanni Maisarah
NIM	200403024
Program Studi	Manajemen Dakwah
Fakultas	Dakwah Dan Komunikasi
Semester	VIII (Delapan)
Alamat	Rukoh

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian dengan judul "**Peran Lembaga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Dalam Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat**" di lembaga Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 24 Maret 2024
Islamic Trust Fund
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



T. Muhammad Ghufuran, S.E., M.E.
Direktur Manajemen

Lampiran 4. Pedoman wawancara

➤ **Pengurus UPZ 2021**

1. Bagaimana sejarah Unit Pengumpulan Zakat UIN Ar-Raniry?
2. Apa visi, misi dan tujuan di bentuknya Unit Pengumpulan Zakat UIN Ar-Raniry?
3. Bagaimana struktur pengurus Unit Pengumpulan Zakat UIN Ar-Raniry?
4. Bagaimana strategi UIN Ar-Raniry dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat?
5. Mengapa UIN mengelola zakatnya sendiri sedangkan di Aceh ada Baitul Mal?
6. Apakah ada ikatan kerjasama dengan instansi lain?
7. Apakah proses pengumpulan dan pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat UIN Ar-Raniry berjalan dengan baik?
8. Apasaja faktor penghambat dan pendukung dalam proses pengumpulan dan pengelolaan zakat?
9. Siapa saja yang berperan dan terlibat dalam proses pengumpulan dan pengelolaan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat UIN Ar-Raniry?
10. Darimana sajakah sumber zakat yang ada di UIN Ar-Raniry?
11. Apakah selama pengumpulan zakat ini ada muzakki yang tidak bersedia?
12. Apakah semua dosen, karyawan maupun cleaning service dikenakan zakat?

13. Bagaimana strategi pengumpulan zakat dan kapan pengumpulan zakat dilakukan?
14. Apakah ada target yang harus dicapai setiap bulan atau tahunnya?
15. Berapa jumlah zakat yang dikumpulkan setiap bulan atau tahunnya?

➤ **Lembaga ITF**

1. Bagaimana sejarah Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry?
2. Apa visi, misi dan tujuan di bentuknya Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry?
3. Bagaimana struktur pengurus Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry?
4. Bagaimana strategi UIN Ar-Raniry dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat?
5. Mengapa UIN mengelola zakatnya sendiri sedangkan di Aceh ada Baitul Mal?
6. Apakah proses pengumpulan dan pengelolaan zakat pada Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry berjalan dengan baik?
7. Apasaja faktor penghambat dan pendukung dalam proses pengumpulan dan pengelolaan zakat?
8. Siapa saja yang berperan dan terlibat dalam proses pengumpulan dan pengelolaan zakat pada Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry?
9. Darimana sajakah sumber zakat yang ada di UIN Ar-Raniry?

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian





Wawancara bersama Ibu Fitri Andriani, S.H., M.H
sebagai Departemen Program & Funding ITF



Wawancara bersama Bapak Azkia sebagai Pengurus
UPZ Tahun 2021

Lampiran 6. Beberapa program yang telah dilaksanakan ITF

itfuinarraniry

ISLAMIC TRUST FUND
UIN AR-RANIRY

**MARI ABADIKAN HARTAMU
MELALUI WAKAF AR-RANIRY**

Kini berwakaf tidak harus menunggu kaya, setoran wakaf uang bisa berapa saja, kapan saja dan dimana saja. Salurkan wakaf anda melalui rekening di bawah ini:

BSI 6110061011
Bank Aceh 612 0224 000 179 2
Atas nama **WAKAF AR RANIRY**

QRIS BSI WAKAF AR RANIRY
QRIS Bank Aceh WAKAF AR RANIRY

www.itf-ar-raniry.ac.id | ITF UIN Ar-Raniry | @itfuinarraniry | No.telp: 0892 18000 423

itfuinarraniry

ISLAMIC TRUST FUND
UIN AR-RANIRY

**Salurkan
Sedekah Anda**

Melalui ITF UIN Ar-Raniry

"Satu kebaikan, seribu berkah.
Mari menjadi bagian membangun harapan."
Salurkan infak terbaik anda

Melalui Rekening Bank Aceh
612 02 24000 17 33
a.n. Pengurus Islamic Trust Fund

www.itf-ar-raniry.ac.id | ITF UIN Ar-Raniry | @itfuinarraniry | No.telp: 0892 18000 423

itfuinarraniry




Alhamdulillah!
 Senin 4 Desember 2023, ITF UIN Ar-Raniry telah menyalurkan Dana **Beasiswa Ar-Raniry 2023**, bagi Mahasiswa UIN Ar-Raniry yang berprestasi secara Akademik dan Non-Akademik.

Total dana yang tersalurkan sebesar **Rp. 138.000.000,-** bagi 92 mahasiswa penerima, dimana masing-masing mendapatkan dana pendidikan sejumlah **Rp. 1.500.000,-**

Jazakumullahukhairan kepada seluruh donatur!

www.itf.ar-raniry.ac.id | ITF UIN Ar-Raniry | @itfuinarraniry | No.telp: 0852 18000 423

itfuinarraniry




PENYALURAN
BEasiswa AR-RANIRY 2023
UNTUK 92 MAHASISWA
PENERIMA
SENIN 4 DESEMBER 2023

www.itf.ar-raniry.ac.id | ITF UIN Ar-Raniry | @itfuinarraniry | No.telp: 0852 18000 423

